



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo

Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai :

“ **PENGGUGAT** “ .-----

-----**L A W A N**-----

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,

Selanjutnya disebut sebagai : “ **TERGUGAT** ”-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti tertulis di muka persidangan ;-----

-----**TENTANG** **DUDUK**

PERKARANYA-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 5 Oktober 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Senin tanggal 7 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/13/II/2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una ;-----
2. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga selama 7 tahun 8 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi setelah Tergugat menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/ pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;-----
4. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mengkhianati janji setia terhadap



3

Penggugat dengan menikahi wanita

lain ;-----

5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2012 dimana Penggugat turun dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berlangsung 4 bulan lamanya Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat ;-----

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Penggugat sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat, dengan melibatkan aparat Desa, namun tidak berhasil ;-----

7. Bahwa atas ingkar janji Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat memilih jalan bercerai dengan Tergugat dari pada hidup dimadu menuai penderitaan batin yang berkepanjangan. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat untuk mengatasi persoalan rumah tangga dengan Tergugat adalah perceraian ;-----

8. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin terwujud lagi. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan tidak akan saling



menuntut, maka hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Shughra Tergugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat



berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator (MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.), ternyata usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa semua isi gugatan Penggugat diakui secara tegas oleh Tergugat dan Tergugat pada dasarnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula, ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTI TERTULIS ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/13/II/2005, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 15 Februari



2005 yang telah dilegalisir dan diberi Meterai cukup (**Bukti**

P.) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan ;-----

II. BUKTI SAKSI ;

1. **Saksi 1** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi adalah Kepala Desa Borone, dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili sehingga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya, namun saksi mengetahui pernikahan keduanya dilaksanakan di Desa Borone ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di rumah sendiri di Desa Borone, namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin

Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat yang telah menikah lagi ;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, komunikasi diantara keduanya masih terjalin dengan baik, namun Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai Kepala Desa Penggugat ;-----
- Bahwa saksi selaku aparat Desa, pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;-----



2. **Saksi 2** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga saksi, sedangkan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, saksi hadir saat keduanya menikah ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di rumah sendiri di Desa Borone, namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena



tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat yang telah menikah lagi ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama berpisah tersebut saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi atau tidak antara keduanya dan saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa saksi selaku tetangga, pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;----



-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 18/13/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak



untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan pernyataan tertulis dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012 gagal mencapai perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai gugat maka pemeriksaan dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sebagaimana telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memastikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab pertengkaran tersebut, maka Pengadilan perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;--

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P tersebut mempunyai nilai Pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----



12

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang saksi ketahui dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus hingga sekarang ini ;-----
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang telah menampakkan



kebencian dan ketidaksenangannya terhadap Tergugat serta telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi dan manakala salah satu pihak dari suami atau istri telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah menjadi kenyataan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini serta fakta-fakta dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian mengambil alih untuk menjadi pertimbangan dalam perkara ini berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : “ *Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.*”

وإن ائدت عدم رغبة لزوجها طلق عليه المفاضى طلقه



Artinya : “ Apabila telah memuncak ketidaksenangan/kebencian istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu (Manhaj Al- Thullab Juz VI, halaman 346).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun secara “*Ex Officio*” Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (Vide : Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Meningat, dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin tanggal 5 November** Tahun 2012 **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijah** Tahun **1433 Hijriah**, oleh kami **H. ALIMIN A. SANGGO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **FAUSIAH S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

H. ALIMIN A. SANGGO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

FAUSIAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Untuk Salinan :
Pengadilan Agama poso,
PANITERA,

-
- | | |
|------------|-----------------|
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 591.000,- |

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Drs. H. HAKIMUDDIN